**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pelaksanaan jual-beli di Perum Taman Nirwana Kediri, pembeli diberi kebebasan untuk memilih obyeknya dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tunai bertahap dan kredit (KPR). Fasilitas yang ditawarkan ada hunian dengan desain 2 ruang kamar tidur, runag tamu, dapur dan kamar mandi, sedangkan fasilitas umum ada taman, mushola dan lapangan, meskipun mushola dan lapangan belum direalisasikan pelaku usaha.
3. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam pelaksanaan jual-beli di Perum Taman Nirwana belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi terutama fasilitas umum dan kontrusi bangunan yang kurang bagus. Tindakan pelaku usaha ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Perum Taman Nirwana Kediri dalam transaksi jual-beli rumah telah melanggar ketentuan undang-udang No. 8 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17, sehingga pelaku harus dikenakan sanksi tegas sebagaimana Pasal 62 undang-udang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Perlindungan konsumen berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000, dalam jual-beli rumah di Perum Taman Nirwana belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari hak-hak konsumen yang belum terpenuhi terutama fasilitas umum dan konstruksi bangunan yang kurang bagus. Tindakan pelaku usaha ini melanggar kententuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 No. 2 ayat (4) dan (6).
5. **Saran-Saran**
6. Bagi pelaku usaha (pengembang) Perum Taman Nirwana Kediri dalam memberikan informasi penawaran perumahannya baik dalam bentuk brosur maupun media lainnya, seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya, tidak mengelabuhi, dan menyesatkan konsumennya, agar konsumen tidak dirugikan hak-haknya. Selain fasilitas pribadi konsumen yang harus dipenuhi pelaku usaha, pelaku usaha juga harus memenuhi fasilitas/sarana-prasarana umum yang ada di Perum Taman Nirwana Kediri sebagaimana telah dijanjikan pada saat penawaran perumahan.
7. Bercermin dari banyaknya keluhan dan kasus yang terjadi di masyarakat, bagi konsumen perumahan hendaknya berhati-hati dalam membaca dan mendengarkan informasi dari pengembang. Informasi penawaran perumahan yang diperoleh, terutama dari brosur iklan, harus dipahami dengan sungguh-sungguh agar konsumen tidak tersesat dan menyesal di kemudian hari, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia.
8. Seharusnya pemerintah menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk wilayah Kediri, hal ini menginggat banyaknya produksi perumahan yang dilakukan para pengembang/pelaku usaha di bidang perumahan di wilayah Kediri. Pembentukan BPSK ini karena melihat banyaknya keluhan konsumen perumahan dimana hak-hak yang dimiliki konsumen dikesampingkan oleh pelaku usaha dan agar kepentingan konsumen perumahan secara umum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.